

## RELEVANSI QIYAS DALAM STRUKTUR HUKUM ISLAM

Ahmad Fauzi ([fauzi@alqolam.ac.id](mailto:fauzi@alqolam.ac.id))

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i>  <i>Recieved Maret 2022</i>  <i>Accepted Mei 2022</i>  <i>Available Agustus 2022</i></p>	<p>Al-Qur'an, Hadith, Ijma, and Qiyas are the four main texts of Islamic law accepted by the scholars. On the other hand, Islamic law that is often cited by religious figures other than those listed above is istihsan, maslahah mursalah, istishab, "uruf, madzhab as-Shahabi, and syar'u man qablana. The existence and blasphemy of qiyas as a first step in establishing law still raises several problems and heated debates in the short term. Not all of the Qur'an, Sunnah, or Ijma' acknowledge the status of qiys as a valid legal proposition. The author tries his best in this case to describe a little about the views of the Syafi'iyah jumhur ulama' towards the position of qiyas as one of the methods of establishing law in Islam. Therefore, without exception, those who use common sense in Islamic law will also be able to grow the spirit of Islam itself. Apart from using the available databases of books and nomenclature of Islamic law, this method of library research also using descriptive analysis. Based on the analysis, it was found that the level of relevance of qiyas as a method has been h has increased significantly since this writing was written, especially considering the region and spread of Islam which is basically cross-country, cross-national and cross-cultural. Qiyas remains a necessity for Muslims, which shows that not everyone is capable of doing istinbaht or drawing conclusions about Islamic law.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Islamic law, buying and selling hair, buying and selling wholesale.</i></p>	

### **A. Pendahuluan**

Ushul fiqh merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat menentukan dalam membangun syariat Islam yang tanggap terhadap persoalan kekinian dan adaptif terhadapnya karena mengandung berbagai metode, kaidah, dan teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Akibatnya, dia kemudian naik ke puncak daftar akademisi Islam, mendapatkan gelar "ratu ilmu Islam". Ushul fiqh sebagai satu cabang ilmu dengan landasannya sendiri memiliki prinsip sebagai berikut: pertama, ungkapan "Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global, cara penggunaan dalil-dalil tersebut, dan mengetahui keadaan orang yang menggunakannya" dicetuskan oleh Syafi'iyah sarjana. Namun terminologi yang digunakan dalam ushul fiqh yang dikembangkan oleh jumbuh ulama ushul (Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah), yaitu "Mengetahui kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah melalui dalil-dalilnya yang terperinci"

### **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini bagaimana perkembangan serta relevansi qiyas dalam struktur hukum islam. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan yang kian mengalami perkembangan yang luar biasa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis

### **C. Urgensi Qiyas Dalam Hukum Islam**

Islam memiliki beberapa bagian tubuh hukum yang dapat berfungsi sebagai pedoman dan hukum bagi semua pemeluknya. Al-Qur'an adalah kitab yang paling penting dan komprehensif yang pernah ditulis. Diungkapkan oleh sunnah Nabi (SAW), meskipun pada kenyataannya di banyak tempat di dunia saat ini masih ada perdebatan tentang benar atau tidaknya beberapa hadits dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar keputusan hukum. Sampai tulisan ini dibuat, kedua rangkuman hukum ini terus menjadi yang paling penting. Kontekstualisasi hukum Islam diikuti dengan peningkatan kekakuan ajaran Islam itu sendiri. Universalitas hukum Islam, menurut sebagian kalangan

orientalis yang menyadarinya, merupakan buah dari upaya dan upaya para ulama yang hidup pada masa klasik dan pasca-klasik Islam.

Menurut teori hukum Islam konvensional, konstruksi hukum Islam memiliki tiga pilar utama. Landasan yang paling utama adalah Al-Qur'an, diikuti selain oleh al-Sunnah, ketiga Ijma' merupakan landasan yang keempat yakni qiyas..

#### **D. Qiyas Sebagai Sumber Hukum**

Qiyas merupakan syarat hukum yang ada. Qiyas dianggap wadah oleh akal sebagai peran dalam penjabaran hukum. Qiyas saat ini merupakan ikatan dan peringatan yang ditujukan kepada mereka yang menggunakan ra'yu sebelum masa Syafi'ian. Tujuan dari qiyas ini adalah untuk menegakkan hukum Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga telah dimasukkan ke dalam sistem kode etik hukum. Ijmak dan qiyas adalah istilah-istilah hukum yang dituliskan pada zaman Ke-2 dan H. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, metode qiyas merupakan penerapan hukum yang sangat rancu. Banyak literatur hukum Islam yang hanya merujuknya sebagai sumber. Ada literatur lain yang menyebutkannya sebagai teknik tetapi menyajikannya dalam konteks yang sama dengan sumber hukum. Penulis tidak percaya bahwa qiyas adalah metode penetapan preseden hukum. Ketika hasil deduksi qiyas dipertimbangkan, qiyas tersebut akhirnya dapat dianggap sebagai sumber hukum yang sah. Namun, kecil kemungkinannya seorang mujtahid dapat memperoleh preseden hukum baru dari hasil qiyas; sebaliknya, dia harus melanjutkan qiyas mereka dari Al-Qur'an atau Sunnah.

Menurut al-Syafi'i, ijtihad dan qiyas adalah dua nama yang identik artinya (al-ijihad al-qiyas). Ada dua jenis qiyas: pertama, apa saja yang diminta qiyas sudah tinggi di atmosfer, sehingga tidak akan ada perbedaan dalam proses qiyasing. Kedua, apapun yang disarankan oleh qiyas memiliki kesamaan dengan beberapa asl. Saya harus qiyas di dpl terdekat dalam situasi ini. Jenis qiyas ini memungkinkan terjadinya perbedaan. Nass yang ditunjuk sebagai analog hanya meliputi Makna Teks Penjelasan (Lahiriah), bukan Makna Yang Tersembunyi. Al-Syafi'i rnengakui, meskipun ada kemungkinan satu teks mengandung makna tersirat (batiniah), percaya bahwa qiyas hanya boleh digunakan untuk memutuskan ikatan yang jelas-jelas haram. Ijtihad dengan demikian hanya pencarian makna-makna eksplisit yang ditampakkan oleh nas.

### **E. Hubungan antara Maqâshid al-Syarî'ah dengan Beberapa Metode Istinbath Hukum Islam**

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, tujuan Inti Maqshid al-Syarî'ah adalah untuk mempromosikan perdamaian dan melindungi manusia dari segala jenis bencana, baik yang terjadi di dunia maupun di akhirat. Setiap perkara hukum Islam yang diwahyukan secara rinci dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, atau melalui proses ijtihad harus didasarkan pada tujuan Mashallah tersebut di atas.

Kemaslahatan tersebut dapat dipecahkan dalam kedua sumber tersebut dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an atau Sunnah. Jika masalah tertentu disebutkan dalam sebuah nash secara singkat dan eksplisit, kemaslahatan yang dihasilkan dianggap sebagai langkah terakhir dalam proses hukum, dan ulama lalai diperintahkan untuk menyebutkannya dengan cara *al-mashlahah al-mu' tabarat*. Selain itu, jika kedua sumber yang bersangkutan tidak menjelaskan masalah yang dimaksud secara rinci, maka mujtahid harus berhati-hati dalam menganalisis dan menjelaskannya. Menurut dalil, hasil ijtihad mujtahid boleh dipublikasikan sepanjang tidak bertentangan dengan masalah yang telah terekam dalam dua sumber yang bersangkutan. Jika ada pertentangan, maka lazimnya ulama menyebutnya sebagai "*al-mashlahah al-mulghah*."

### **F. Evolusi Qiyas Sebagai Metodologi Hukum**

Sebagai satu-satunya metode penetapan hukum, qiyas dibagi menjadi dua kategori menurut kronologi sejarah: pertama, qiyas sebelum masa Syafi'i, atau rumusan qiyas yang belum selesai; kedua, qiyas dalam bentuknya yang sekarang sebagai hukuman liberal untuk menetapkan hukum (penalaran) tertentu. Kutipan ini tidak berlaku pada ayat-ayat tertentu yang melarangnya menggunakan bahasa yang bebas, spesifik, dan dinamis ketika mengungkapkan suatu masalah. Qiyas sebagai bentuk hukuman hukum juga disebut sebagai "*ra'y*".<sup>1</sup> Ia berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya dan semakin matang pada masa Abû Hanîfah sebagai panglima aliran ahl al-*ra'y*. Kedua, qiyas pada masa al-Syâfi'i dan setelahnya, yaitu

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development*, 137; idem, *Analogical Reasoning*, 5. Lebih jauh Ibn Qayyim mengatakan bahwa qiyas pada masa awal (*ra'y*) adalah suatu keputusan yang dicapai oleh seorang mujtahid setelah melakukan pemikiran, perenungan, dan pencarian sungguh-sungguh akan kebenaran dalam kasus di mana petunjuk-petunjuk yang diperoleh saling bertentangan. Dengan kata lain, *ra'y* berarti keputusan yang diyakini pasti diambil oleh wahyu seandainya masih turun, atau oleh Rasulullah seandainya beliau masih ada. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'âm al-Muwâqi'in*, juz. 1. 23.

qiyas yang sudah terkodifikasi dan terformulasikan dengan baku dalam al-Risâlah. Qiyas model ini mempunyai syarat-syarat yang ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan “tunduk” di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni al-Qur’ân, al-Sunnah, dan ijma. Qiyas model ini dimulai pada masa al-Syâfi’i, yang diformulasikannya pertama kali dalam al-Risâlah hingga ulama ushul sekarang.

### **G. Metode Istibath Hukum Bahtsul Masail Tahun 1992**

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika merumuskan cara istinbath hukum pada Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil dirumuskan tiga metode istibath hukum diantaranya adalah :

#### **1. Metode Qauli**

Metode qauli atau suatu cara istinbath hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lembaga, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya. Metode ini menempati posisi pertama dan menjawab permasalahan dengan memanfaatkan madzhab “ibarah”. Memanfaatkan textual pendekatan pola adalah metode yang dimaksud. Jika hanya ada satu kemungkinan solusi untuk masalah yang sedang dibahas, Namun, jika ada lebih dari satu pendapat tentang masalah yang ada, maka taqirir jama’i atau upaya harus dilakukan untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang ada dari beberapa pendapat secara kolektif.

#### **2. Metode Ilhaqi**

Metode ilhaqi digunakan apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kutipan kitab. Prosedur ilhaqi adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya).
- b. Mulhaq alaih (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya).

- c. Wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara mulhaq bih dengan mulhaq alaih).

Metode Ilhâqi digunakan untuk menghindari stagnansi (mauqûf) atau kebuntuan jawaban atas persoalan yang dibahas dalam Bahs al-Masâ'il. Sukron Ma'mun sebagaimana mengutip dari Muzamil Qomar, NU Liberal dari Tradisional Ahlusunnah ke Universal Islam menyatakan bahwa ulama NU menggunakan metode induktif dalam berjihad, yaitu dengan melacak dan meneliti pendapat para mujtahid terhadulu, baik dari empat imam mazab maupun dari kalangan ulama penerusnya. Pilihan ini diambil sebagai implementasi sikap 'bebas-terbatas', yakni menggunakan sebagian pendapat yang ditemukan untuk kemudian menarik kesimpulan. Selain metode induktif, mereka juga menggunakan metode berfikir komparatif, yakni penawaran pilihan terbatas pada empat mazab.

Metode menjawab kasus secara ilhaqi ini dalam prakteknya mirip metode qiyas. Ada perbedaan antara qiyas dan ilhaq. Qiyas adalah proses membandingkan status hukum suatu keadaan dengan keadaan yang telah dilakukan tindakan hukum berdasarkan Al-Quran dan Hadits, sedangkan ilhaqi adalah proses membandingkan suatu keadaan yang telah dilakukan tindakan hukum berdasarkan nash. kitab mu'tabar tertentu..

Istilah ilhaq ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas yang dipandang tidak patut dilakukan, sebab penggunaan qiyas hanya menjadi kompetensi mujtahid. Ini merupakan bentuk kehati-hatian para ulama Nahdlatul Ulama untuk melakukan penggalan hukum secara langsung terhadap nash. Metode ilhaqi lebih dipilih Nahdlatul Ulama dibanding qiyas, sebab di kalangan Nahdlatul Ulama, qiyas memiliki konsekuensi yang lebih besar dibanding dengan ilhaqi. Untuk melakukan qiyas setidaknya harus mempunyai kemampuan yang mendalam dalam beberapa bidang keilmuan. Meski tidak sama persis dengan qiyas, dalam metode ilhaqi juga ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, karena tidak semua orang bisa menerapkan metode ilhaqi ini. Hanya orang yang memiliki keahlian saja yang diperbolehkan.

الحاق امر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

*“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ‘illah hukum antara keduanya”* .

Sebagaimana Fatwa merupakan jawaban atas permasalahan yang muncul, biasanya menanggapi hal-hal kekinian. Hal ini terlihat dari sederet fatwa yang dikeluarkan MUI. dari masalah *golput, rokok, foto prewedding, ojek wanita* dan masih banyak hal lainnya. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia karena tidak semua orang mampu mendalami hukum syariat. Atau dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan penjelasan hukum syariat atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya kedudukan fatwa, hendaknya umat tidak mengabaikan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama fatwa yang lahir karena pertimbangan kemaslahatan ummat atau *mashalihul ummah*, dan dalam tulisan ini akan dibahas tentang metode penegakan hukum dalam berfatwa.

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi manhaj dalam pengajaran, karena menetapkan fatwa tanpa memperhatikan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa hanya berdasarkan kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena hakikat ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tidak berpegang pada nushus syar 'iyah, termasuk golongan yang berlebihan (*ifrathi*).

Dalam lingkup fatwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang mufti (pemberi fatwa) dan seorang mustafti (orang yang meminta fatwa) agar fatwa yang dihasilkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan suatu problematika. Demi kesempurnaan sebuah fatwa mustafti harus menggunakan beberapa metode yang harus dikonsumsi dalam memecahkan masalah yang di ijtihadi saat itu, seperti metode bayani, ta'lili dan termi.

### **3. Metode Manhaji**

Dalam hal ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui metode qauli dan metode ilhaqi, maka Lembaga Bahtsul Masail menggunakan metode manhaji untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode ini didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab. Metode Manhaji yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah disusun oleh keempat Imam madzhab.

Terlepas pro-kontra antara kebolehan bagaimana kemudian hal ketidaksahan menyamakan kasus baru dengan fiqh (aqwal al-ulama') atau dengan pokok (asali), pendirian qiyas dan ilhaq adalah tergantung pada ada atau tidaknya alasan hukum ('illah). Juhur sepakat bahwa hukum yang dibawa oleh teks-teks kewahyuan selalu didasarkan pada 'illah (alasan) dan sebab, bahkan dengan 'illah dan sebab itulah hukum Islam didirikan.

الحكم بدور مع العلة وجودا وعد ما

*Ulama sepakat bahwa 'illah dan sebab itu p ada dasarnya kemaslahatan umat manusia, baik untuk menarik kemanfaatan dan menghilangkan bahaya (kemaclaratan).*

#### **H. Pandangan Ulama Terhadap 'URF Sebagai Dalil Hukum Islam**

Para Ulama membenarkan penggunaan 'urf hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku 'urf karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura'an dan al-Hadith. 'Urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembedahan hukum dan penafsiran beberapa nas.

Nah, definisi 'urf menurut kamus bahasa Arab semakna dengan ma'ruf yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang dan nyaman. Dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dengan sesuatu yang dipahami sebagai adat. Sedangkan 'adah dalam kamus bahasa Arab dipahami dengan sesuatu yang berulang-ulang dan dalam bahasa Melayu disebut dengan kebiasaan.

Dan pengertian yang lain, 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Sedangkan 'adah dapat didefinisikan dengan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mahu mengulanginya. Berdasarkan

### **I. Kesimpulan**

Pertama bahwa Qiyas termasuk dapat dijadikan hujjah atau dalil atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat diantara hujjah-hujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nash atau ijma". Kedua, Qiyas adalah metode penerapan Ra'yu pada situasi di mana Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara eksplisit menyebutkan penerapan hukum tersebut. Ketiga, Tidak ada dalil atau pasti petunjuk yang menyatakan bahwa qiyas dapat digunakan sebagai syara' dalil untuk mendirikan hukum. Juga, tidak ada bukti bahwa mujtahid dihalangi untuk menempatkan hukum Syara' di luar yang diletakkan oleh Nash. Karena itu, terjadi perbedaan pendapat tentang penggunaan Qiyas sebagai sumber hukum syara'.

## REFERENSI

Deden Hidayat Universitas Mathla'ul Anwar Banten Email : balyadeden@gmail.com, Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia, Volume 16 Nomor 1, Halaman 67-81, Mei 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973.

Edy Muslimin Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam, Mamba'ul 'Ulum, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 242-250

Dr. Muhammad Roy Purwanto, Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Cetakan I Juni 2017 M / Ramadhan 1438 H, Prambanan, 20 Maret 2017.

Kata “qiyas” adalah bentuk masdar dari q-y-s yang berarti mengukur. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa asal kata “qiyas” adalah q-w-s. Kedua pendapat ini sama kuatnya, karena dalam bahasa Arab keduanya mempunyai arti yang sama dan sama-sama digunakan. Orang Arab mengatakan qis al-rumh atau qas al-rumh, keduanya berarti ukurlah tombak. Baca al-Zamakhshari, Asas al-Balâghah (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1923), bab q-w-s; Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London and Beirut: Macdonald & Evans LTD and Brairie Du Liban, tt), 804-5; Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, Kamus al-Bisyri: Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 621.

Al-Syâfi'i merupakan orang pertama yang merumuskan kerangka teoritis dan metodologis qiyas sebagai salah satu cara istinbat hukum. Berdasarkan kenyataan ini, maka definisi qiyas dijabarkan mulai dari al-Syâfi'i. Muhammad Abû Zahrah, al-Syâfi'i: Hayâtuhû wa Atsaruhû wa Arâ'uhû wa Fiqhuhû (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1948), 280

Abû al-Husein al-Bashri, Kitâb al-Mu'tamad fi Ushûl al-Fiqh juz, 2. (Damaskus: al-Ma'had al'Ilm al-Faransi, 1965), 1031-2.

Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 601

Sayf al-Dîn Al-Amidi, al-Ihkâm, juz 3, 266; Muhammad bin Ali al-Syawkâni, Irsyâd al-Fuhûl (Mesir: Mathba'ah Shabîh, 1349 H), 174; Abû Hâmid al-Ghazâli, al-Mustashfâ, juz. 2, 54.

Abû Bakr al-Jashshâsh, Kitab Ushûl al-Fiqh (Kairo: Dâr Kutub al-Mishriyyah, tt) bab qiyas.

Wahbah al-Zuhayli, Ushûl al-Fiqh, juz. 1, 603; Ibn Amîr al-Hajj, al-Taqrîr wa al-Tahbîr: 'ala Tahrîr Ibn al-Humâm fi 'Ilm al-Ushûl: al-Jâmi' bayn Ishthilâhay al-Hanafîyyah wa al-Syâfi'îyyah juz, 3. (Kairo: al-Mathba'ah al-Amîriyyah, 1316 H), 119.

Fitra Rizal Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 (2), 2019, 155-176 P-ISSN : 2686-1607 E-ISSN : 2686-4819

Ulfa Ramadhani Nasution UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menerima Pernikahan Sesama Jenis Dalam Islam Telaah Pemikiran Jahangir dan Abdullatif, *Al-Aḥwāl*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2020 M/1441 H.

Agus Mahfudin, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang-Indonesia, Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 6, Nomor 1, April 2021; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 1-17

Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai’il 1926-1999, 118  
Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Qultum Media, 2004), 90

Ahmad Muhtadi Anshor, Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis, 84-89.

Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis, (Depok: Nadi Pustaka, 2015),121

M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), 121

Noorhidayah, Aplikasi Fatwa Melalui Metode Ijtihad Lembaga Bahs Al-Masâ`il Nahdlatul Ulama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: [hidayahnoor777@gmail.com](mailto:hidayahnoor777@gmail.com)

Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, Muhammad Dimiyati, Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. Al istinbath, *Jurnal Hukium Islam*, p ISSN 2548-3374, e ISSN 2548-3382 Sinta 2

Ali Mutakin, Teori Maqâshid Al Syarî’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum Kanun *Jurnal Ilmu Hukum* Ali Mutakin Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570.

Sukron Ma'mun, Ilhaqdalam Bahtsul Masa'il Nu; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga [sukron\\_jgj@yahoo.co.id](mailto:sukron_jgj@yahoo.co.id), \ol. 28 No. 1 (lanuari-April) 2011